

 RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	PERUBAHAN JADWAL PRAKTEK DOKTER KLINIK		
	No. Dokumen 005.02.00.2023	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Januari 2023	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  <u>Dr. SUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	Perubahan jadwal yang diminta oleh dokter dari jadwal yang sudah ada.		
TUJUAN	Jadwal praktek sesuai dengan kesiapan dokter untuk melakukan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Rawat Jalan melakukan konfirmasi kemasing-masing dokter klinik mengenai jadwal setiap akhir bulan. 2. Dokter yang akan melakukan perubahan jadwal menyampaikan kepada SMF melalui formulir perubahan jadwal, kemudian SMF mengajukan ke Bidang Pelayanan untuk meminta persetujuan. 3. Perubahan jadwal praktek dapat diusulkan setiap 6 bulan sekali (bulan Januari dan Juli) 4. Bidang Pelayanan melakukan perubahan jadwal praktek dokter klinik dan meminta pengesahan kepada Wakil Direktur Pelayanan. 5. Bidang Pelayanan memberikan tembusan kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan dan kepada bagian Informasi (PIC BPJS) untuk mengganti jadwal di HFIS BPJS dan diantrian online. 6. Perubahan jadwal berlaku dibulan berikutnya. 		
 Balai Sertifikasi Elektronik UNIT TERKAIT	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #) <ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Rawat Jalan • TPPRI • Instalasi Rawat Inap 		